

KOTA JAMBI TUN RUMAH HARGANAS KE 30, PENURUNAN ANGKAT STUNTING MASIH MENJADI PRIORITAS



<https://unair.ac.id/program-pencegahan-stunting-di-indonesia/>

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kota Jambi tahun ini menjadi tuan rumah dalam peringatan HARGANAS ke 30 tingkat Provinsi Jambi, Kamis (10/8/2023).

Kegiatan yang dilakukan di Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, Kenali Asam Kota Jambi ini dihadiri oleh Gubernur Jambi Al Haris hingga Wali Kota Jambi Syarif Fasha.

Dalam kegiatan tersebut Gubernur Jambi Al Haris dengan didampingi Walikota Jambi Syarif Fasha me-*launching* Sekolah Lansia Kota Jambi, di mana Sekolah Lansia ini Proses Belajar Mengajar akan diselenggarakan di Sentra Alyatama Jambi dan akan dimulai pada minggu ke-IV Bulan Agustus Tahun 2024.

Walikota Jambi Syarif Fasha menyampaikan bahwa Sekolah Lansia merupakan salah satu inovasi yang dibuat setelah pasca lansia nanti yang fokus menangani Stunting.

“Kemudian Stunting ini harus dijadikan musuh bersama yang harus melibatkan seluruh komponen bangsa,” ujar Syarif Fasha.

Sementara Gubernur Al Haris mengatakan bahwa keluarga adalah satuan terkecil di tengah-tengah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, ketika keluarganya itu sejahtera bahagia, terpenuhi sandang pangan dan tidak ada yang mengganggu pendidikan anak-anaknya.

"Momentum HARGANAS ini menjadi peringatan akan pentingnya arti keluarga bagi pembangunan daerah dan nasional. Saya berharap, melalui Peringatan HARGANAS Ke-30 Tahun 2023 ini, dapat meningkatkan sinergisitas, kolaborasi dan komunikasi dalam program lintas sektoral, mulai dari unit sosial terkecil yakni

Keluarga, Masyarakat, Pemerintah, Swasta/Korporasi, Institusi Pendidikan/Universitas, dan Media Massa, dalam upaya mengerahkan segenap upaya dan bidangnya masing-masing, mulai dari pemerataan ekonomi, pendidikan dan pemberdayaan perempuan hingga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan keluarga, guna percepatan penurunan prevalensi anak kerdil (Stunting) demi memantapkan kualitas SDM Provinsi Jambi khususnya dan Indonesia pada umumnya," katanya.

Di Kota Jambi angka Stunting tahun lalu turun hingga 3 persen. Wali Kota Jambi Fasha optimis tahun ini mampu menunjukkan Stunting hingga 4 persen.

Fasha mengatakan, Pemkot Jambi siap menjadi garda terdepan dalam menurunkan angka stunting di daerah.

"Kita saat ini sangat siap menjadi garda terdepan dalam menurunkan angka stunting di Kota Jambi," ungkapnya. (Tribunjambi.com/M Yon Rinaldi)

Sumber Berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2023/08/11/kota-jambi-tuan-rumah-harganas-ke-30-penurunan-angkat-stunting-masih-menjadi-prioritas>, Kota Jambi Tuan Rumah Harganas ke 30, Penurunan Angkat Stunting Masih Menjadi Prioritas, 11 Agustus 2023;
2. <https://jamberita.com/read/2023/08/10/5978952/harganas-ke30-bkkbn-jambi-dalam-penanganan-stunting-keluarga-adalah-komponen-utama/>, Harganas ke-30, BKKBN Jambi: Dalam Penanganan Stunting Keluarga Adalah Komponen Utama, 10 Agustus 2023.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pasal 1 angka 1 bahwa *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dalam peraturan ini juga diatur bahwa:

1. Pasal 2 ayat 1, Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
2. Pasal 2 ayat 2, Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. Menurunkan prevalensi Stunting;
- b. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. Memperbaiki pola asuh;
- e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. Remaja;
- b. Calon pengantin;
- c. Ibu hamil;
- d. Ibu menyusui; dan
- e. Anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan. (Pasal 3)

Berdasarkan keterangan pada,

1. Pasal 4 ayat 1, Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
2. Pasal 4 ayat 2, Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Selanjutnya;

1. Pasal 5 ayat (1), Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
2. Pasal 5 ayat (2), Target antara prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga/pihak pendukung.
3. Pasal 5 ayat (3), Target nasional prevalensi Stunting dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya diatur juga dalam peraturan ini tentang penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting yaitu:

1. Pasal 10 ayat (1), Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi,

Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting.

2. Pasal 10 ayat (2), Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.
3. Pasal 10 ayat (3), Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. Peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selanjutnya,

1. Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa.
2. Pasal 11 ayat (2), Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
3. Pasal 11 ayat (3), Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 12).

Selanjutnya,

1. Pasal 13 ayat (1), Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.
2. Pasal 13 ayat (2), Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi